



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I  
MEDAN

## PUTUSAN

NOMOR : 17-K/PMT-I/AD/VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surya Irwanto.  
Pangkat / Nrp : Mayor Inf / 2920116401272.  
J a b a t a n : Pabung Tamiang Layang(Skrg Pamen Kodam).  
K e s a t u a n : Kodim 1012 /BTK.(Sekarang Kodam XII/Tpr).  
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 3 Desember 1972.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asrama Gatot Subroto 2 Kubu Raya Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/116-15/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/14/AD/K/I-00/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor : Tapkim/35/PMT-I/AD/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/35/K/PMT-I/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016.

5. Penetapan Panitera tentang Penetapan Panitera Pengganti Nomor : Tapsid/35/K/PMT-I/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/14/AD/K/I-00/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa :

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) Surat Pernyataan Terdakwa Mayor Inf Surya Irwanto.

b) Surat Perjanjian antara Terdakwa Mayor Inf Surya Irwanto dengan Serda Agus Purnomo.

c) 13 (tiga belas) lembar rekening koran Tabungan BRI Simpedes an Surya Irwanto nomor rekening 62280 1006 435530.

d) 4 (empat) lembar rekening koran tabungan BRI Britama a.n Surya Irwanto nomor rekening 451001002880500.

e) 3(tiga) lembar rekening koran BNI a.n Surya Irwanto nomor rekening 0315344479.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) Buku Tabungan Tahapan BRI Britama a.n Surya Irwanto nomor rekening 451001002880500.

b) Buku Tabungan BRI Simpedes a.n Surya Irwanto nomor rekening 622801006435530.

c) Buku Tabungan BNI a.n Surya Irwanto nomor rekening 0315344479.

Mohon supaya disita beserta saldonya untuk dikembalikan kepada Saksi-1 Latifah hani dan saksi-3 Serda Agus Purnomo.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pledoi Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengarkan Surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 yang pada Pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pasal 378 KUHP. Sehingga Oditur Militer Tinggi Medan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan penjara .

Pada dasarnya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang telah dibacakan di persidangan, sepanjang hanya mengenai pembuktian unsur-unsur yang telah di dakwakan kepada Terdakwa, yaitu Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP. Namun mengenai Tuntutan pidana yang diberikan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan penjara Kami kurang sependapat, menurut hemat Kami tuntutan pidana tersebut terlalu berat dan tidak adil bila didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan dan upaya itikad baik yang telah dilakukan terdakwa.

Penasehat Hukum merasakan keberatan dan tidak sependapat dengan tuntutan Oditur pada bagian Hal-hal yang memberatkan diantaranya menyebutkan bahwa “ Terdakwa belum ada itikad untuk mengembalikan uang saksi Latifah Hani dan saksi 3 Serda Agus Purnomo padahal terdakwa sudah melakukan pengembalian uang secara bertahap atau mencicil, yaitu pengembalian uang melalui transfer sebesar Rp.30.000.000 kepada Sdr Latifah Hani melalui rekanya a.n sdr Wahyuda No.Rek 0430991716 pada Bank BRI sebesar Rp.10.000.000 dan Bank BNI sejumlah Rp. 10.000.00 tanggal 30 Nopember 2016, tanggal 1 Desember 2016 Bank BRI sebesar Rp.10.000.000 dan sudah diterima ybs.

Adapun mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, kami tidak perlu mengkaji secara panjang lebar, karena kami yakin bahwa apa yang telah dikemukakan di dalam persidangan oleh Terdakwa, para Saksi dan barang bukti yang diajukan, tentu dengan cermat dan lengkap telah dicatat oleh Panitera dalam Berita Acara Persidangan.

Namun demikian tidaklah berlebihan kiranya Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menggaris bawahi beberapa hal yang merupakan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yth. dalam memutus perkara Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan dengan jujur, berterus terang, tidak berbelit-belit, sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar dan Terdakwa secara kesatria telah mengakui bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa bukanlah satu-satunya pelaku tindak pidana, ada peran dari pihak lain yang juga merupakan pelaku tindak pidana, yang peran dan posisinya sama dengan Terdakwa yaitu Sdr. Latifah Hani dan Sdr. Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga tidak bijak apabila kesalahan itu hanya dibebankan kepada diri Terdakwa, sehingga tidak adil bila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat, sedangkan Sdri. Latifah Hani dan Sdri. Sri tidak dibebani pertanggungjawaban secara hukum/tidak diproses. Adapun alasan menurut Penasehat Hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa terjadinya perkara ini berawal dari penawaran Sdri. Sri Handayani kepada Terdakwa yang mengatakan bila mempunyai saudara yang akan masuk CPNS/Kowad, Sdri. Sri bisa membantu melalui jalur khusus dengan menggunakan biaya/uang untuk pengurusannya.
- b. Bahwa kemudian Terdakwa tergerak dengan penawaran Sdri. Sri, sehingga Terdakwa menawarkan kepada Sdri. Latifah Hani bahwa bila mempunyai saudara yang akan masuk CPNS/Kowad akan dibantu melalui jalur khusus dengan memakai biaya uang untuk pengurusannya.

Dari uraian singkat tersebut diatas telah secara jelas tergambar peran dan posisi Terdakwa, Sdri. Latifah Hani dan Sdri. Sri Handayani dalam perkara ini, ketiganya merupakan pelaku tindak pidana penipuan. Sehingga tidak adil bila hanya Terdakwa yang diproses dan dijatuhi pidana.

3. Bahwa dalam perkara ini terdapat kerugian secara materi yang dialami oleh para calon yang gagal dalam seleksi yakni sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah). Dalam persidangan Terdakwa telah berterus terang uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa dari Sdri. Latifah Hani, dan selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa telah diserahkan kepada Sdri. Sri sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya pengurusan CPNS/Kowad yang belum dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu usaha/bisnis dengan Sdri. Sri.

4. Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada salah satu calon CPNS yang gagal seleksi yaitu sejumlah 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berusaha untuk tetap mengembalikan uang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa juga masih berusaha untuk menagih uang kepada Sdri. Sri sebesar 40 juta.

Sebelum Kami mengakhiri pleidoi ini perkenankanlah Kami mengemukakan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa telah berdinasi di Militer selama 24 tahun tanpa pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan benjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada salah satu korban calon CPNS yang gagal seleksi kepada saksi 6 a.n Nur fahani yaitu sejumlah 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 3 ( tiga) kali,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 23 Juli 2015 sebanyak Rp. 600.000, pada tanggal 4 September 2015 sebanyak Rp. 500.000, pada tanggal 12 September 2015 sebanyak Rp. 2.500.000 semua uang ditransfer ke Rekening BRI a.n Saksi Nur Fahni dengan nomor rekening 715201005507532, sedangkan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berusaha untuk tetap mengembalikan uang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa juga masih berusaha untuk menagih uang kepada Sdri. Sri sebesar 40 juta yang belum dibayarkan.

4. Terdakwa telah melakukan pengembalian uang melalui transfer sebesar Rp.30.000.000 kepada Sdri Latifah Hani melalui rekanya a.n sdr Wahyuda No.Rek 0430991716 pada Bank BRI sebesar Rp.10.000.000 dan Bank BNI sejumlah Rp. 10.000.000 tanggal 30 Nopember 2016, tanggal 1 Desember 2016 Bank BRI sebesar Rp.10.000.000 dan sudah diterima ybs (Bukti Transfer terlampir).

5. Surat pernyataan dari Sri Handayani tanggal 30 Nopember 2016 yang berisi pernyataan bahwa Sri Handayani pernah menerima uang yang dikirim oleh terdakwa sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh Juta rupiah) dan akan mengembalikan dengan cara mencicil tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) (surat pernyataan terlampir).

6. Surat pernyataan dari Sdri Latifah Hani tanggal 2 Desember 2016 yang berisi pernyataan bahwa Sdri Latifah Hani telah menerima transfer uang dari Terdakwa sebanyak Rp. 30.000.000,- dan menerima kesepakatan terdakwa untuk membayar dengan cara dicicil tiap bulanya sebesar Rp.3.000.000,-(Surat pernyataan terlampir).

7. Terdakwa mendapatkan tanda penghargaan dari negara yaitu SL 8 dan 16 tahun, dan Terdakwa pernah melakukan tugas operasi militer di Papua tahun 2002 dan Aceh tahun 2004.

8. Terdakwa selama persidangan menunjukkan sikap sopan dan kooperatif.

9. Terdakwa usianya masih muda berpotensi untuk dibina oleh satuannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang Kami sampaikan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa (Mayor Inf. Surya Irwanto) Putusan yang seadil-adilnya dan Putusan yang sering-ringannya.

3. Tanggapan Oditur Militer Tinggi atas permohonan Penasehat Hukum dimana Penasehat Hukum yang pada intinya hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman, sehingga Oditur Tidak perlu menanggapi dan intinya tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun 2013 dan pada bulan September tahun 2013 di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya dalam tahun 2013 di Kodim 1012/Btk Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk lulus dilantik dengan pangkat Serda. Pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Pabung Tamiang Layang, Kodim 1012/Btk dengan pangkat Mayor Inf NRP 2920116401272.

b. Bahwa Terdakwa sekira bulan April tahun 2013 setelah selesai melaksanakan Pendidikan Selapa mendapat penugasan di Kodim 1012/Btk wilayah Kalimantan Tengah. Pada saat Terdakwa akan pindah tugas clan Jawa Timur ke Kalimantan Tengah bertemu dengan Sdri. Sri handayani (Saksi-11) dan menyatakan bahwa Saksi-11 adalah keponakan dari Mayjen TNI Sunindyo (waktu itu menjabat Pangdam IV/Diponegoro) apabila ada orang yang mau masuk menjadi PNS dengan melalui jalur khusus atau menggunakan uang bisa dibantu oleh Saksi-11.

c. Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-11 selanjutnya Terdakwa menyampaikan informasi kepada Istri Terdakwa a.n Sdri Ririn Kusmawati (Saksi-13) dan Saksi-13 menyampaikan informasi lagi kepada Sdri. Latifah Hani (Saksi-1) dan Saksi-1 menawarkan kepada saudaranya serta rekan Saksi-1 bagi yang ingin mau masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan jalur khusus bisa dibantu.

d. Bahwa pada bulan Mei tahun 2013 Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada Saksi-1 yaitu apabila ada calon peserta seleksi baik Kowad maupun calon peserta Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat dengan menyediakan sejumlah uang untuk pengurusan Terdakwa bisa membantu untuk lulus dan apabila tidak lulus seleksi maka uang akan dikembalikan seluruhnya kepada para calon peserta seleksi.

e. Bahwa kemudian pada bulan Agustus tahun 2013 Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa adik Saksi-1 a.n Sdri Nurfahani (Saksi-6) mau ikut menjadi Caton Pegawai Negeri Sipil TNI AD dan bersedia memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1 menstransfer uang kepada Terdakwa melalui Bank BRI milik Terdakwa ke nomor rekening 6228-01-006435-53-0.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2013 Serda Agus Purnomo (Saksi-3) berkenalan dengan Terdakwa dikenalkan oleh ibu angkat Saksi-3 yaitu Saksi-1 selanjutnya pada bulan Agustus 2013 Saksi-3 bersilaturahmi ke rumah Terdakwa di Asmil Koramil 1012-04/Tamiang Layang Kab. Bartim dengan tujuan agar bisa membantu kelulusan Adik Saksi-3 a.n. Sdri. Murni Dwi Untari (Saksi-9) yang sedang mengikuti seleksi Kowad di Bandung, selanjutnya pada bulan September 2013 Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BRI cabang Tamiang Layang a.n Surya Irwanto ke nomor rekening 451001002880500 untuk kelulusan Sdri.Murni Dwi Untari.

g. Bahwa pada bulan September 2013 Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa masih ada yang mau menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat (CPNS TNI-AD) selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 untuk mengurus menjadi CPNS TNI-AD atas nama :

- Sdri. Sukmawati (Saksi-4) sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
- Sdr. Agung Dwi Heriyanto (Saksi-5) sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
- Sdri. Eyen Rosalina (Saksi-7) sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

h. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 dan Saksi-3 untuk menjadi CPNS TNI-AD dan Calon Kowad a.n.Sukmawati (Saksi-4), Dwi Agung Hariyanto (Saksi-5), Nur Fahani (Saksi-6), Eyen Rosalina (Saksi-7) dan Murni Dwi Untari (Saksi-9) berjumlah Rp. 165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan ke Sdri. Sri Handayani (Saksi-11) dengan ditransfer ke rekening BRI atas nama Saksi-11 nomor rekening 002101000140563, sedangkan sisa uang sebesar Rp.125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk modal kerjasama usaha alat kesehatan dengan Saksi-11.

i. Bahwa dari setiap peserta seleksi yang akan mau dijadikan untuk menjadi calon PNS dan calon Kowad para peserta diperintahkan Terdakwa melengkapi persyaratan administrasi antara lain :

- 1) Foto copy Kartu Keluarga.
- 2) Foto copy Akte Kelahiran.
- 3) Foto copy Ijazah terakhir.
- 4) Foto copy KTP.
- 5) Pas foto.

j. Bahwa peserta seleksi CPNSI TNI-AD a.n Sdri. Sukmawati (Saksi-4), Sdr.Agung Dwi Heriyanto (Saksi-5), Sdri Nurfahani (Saksi-6), Sdri. Eyen Rosalina (Saksi-7) dan Calon Kowad a.n Sdri. Murni Dwi Untari (Saksi-9) tidak ada yang lulus dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 dan saksi-3 tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 merasa dirugikan.



Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun 2013 dan pada bulan September tahun 2013 di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kodim 1012/Btk Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk lulus dilantik dengan pangkat Serda. Pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Int kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Pabung Tamiang Layang, Kodim 1012/Btk dengan pangkat Mayor Inf NRP 2920116401272.

b. Bahwa Terdakwa sekira bulan April tahun 2013 setelah selesai melaksanakan Pendidikan Selapa mendapat penugasan di Kodim 1012/Btk wilayah Kalimantan Tengah. Pada saat Terdakwa akan pindah tugas dari Jawa Timur ke Kalimantan Tengah bertemu dengan Sdri. Sri handayani (Saksi-11) dan menyatakan bahwa Saksi-11 adalah keponakan dari Mayjen TNI Sunindyo (waktu itu menjabat Pangdam IV/Diponegoro) apabila ada orang yang mau masuk menjadi PNS dengan melalui jalur khusus atau menggunakan uang bisa dibantu oleh Saksi-11.

c. Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-11 selanjutnya Terdakwa menyampaikan informasi kepada Istri Terdakwa a.n Sdri Ririn Kusmawati (Saksi-13) dan Saksi-13 menyampaikan informasi lagi kepada Sdri. Latifah Hani (Saksi-1) dan Saksi-1 menawarkan kepada saudaranya serta rekan Saksi-1 bagi yang ingin mau masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan jalur khusus bisa dibantu.

d. Bahwa pada bulan Mei tahun 2013 Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada Saksi-1 yaitu apabila ada calon peserta seleksi balk Kowad maupun calon peserta Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat dengan menyediakan sejumlah uang untuk pengurusan Terdakwa bisa membantu untuk lulus dan apabila tidak lulus seleksi maka uang akan dikembalikan seluruhnya kepada para calon peserta seleksi.

e. Bahwa kemudian pada bulan Agustus tahun 2013 Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa adik Saksi-1 an Sdri Nurfahani (Saksi-6) mau ikut menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil TNI AD dan bersedia memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1 mentransfer uang kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menjadi Bank BRI milik Terdakwa ke nomor rekening 6228-01-006435-53-0.

f. Bahwa masih pada tahun 2013 Serda Agus Purnomo (Saksi-3) berkenalan dengan Terdakwa dikenalkan oleh ibu angkat Saksi-3 yaitu Saksi-1 selanjutnya pada bulan Agustus 2013 Saksi-3 bersilaturahmi ke rumah Terdakwa di Asmil Koramil 1012-04/Tamiang Layang Kab. Bartim dengan tujuan agar bisa membantu kelulusan Adik Saksi-3 a.n. Sdri. Murni Dwi Untari (Saksi-9) yang sedang mengikuti seleksi Kowad di Bandung, selanjutnya pada bulan September 2013 Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BRI cabang Tamiang Layang a.n Surya Irwanto ke nomor rekening 451001002880500 untuk kelulusan Sdri.Murni Dwi Untari.

g. Bahwa pada bulan September 2013 Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa masih ada yang mau menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat (CPNS TNI-AD) selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 untuk mengurus menjadi CPNS TNI-AD atas nama :

- 1) Sdri. Sukmawati (Saksi-4) sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
- 2) Sdr. Agung Dwi Heriyanto (Saksi-5) sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
- 3) Sdri. Eyen Rosalina (Saksi-7) sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

h. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 dan Saksi-3 untuk menjadi CPNS TNI-AD dan Calon Kowad a.n.Sukmawati (Saksi-4), Dwi Agung Hariyanto (Saksi-5), Nur Fahani (Saksi-6), Eyen Rosalina (Saksi-7) dan Murni Dwi Untari (Saksi-9) berjumlah Rp. 165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan ke Sdri. Sri Handayani (Saksi-11) dengan ditransfer ke rekening BRI atas nama Saksi-11 nomor rekening 002101000140563, sedangkan sisa uang sebesar Rp.125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk modal kerjasama usaha alat kesehatan dengan Saksi-11.

i. Bahwa dari setiap peserta seleksi yang akan mau dijadikan untuk menjadi calon PNS dan calon Kowad para peserta diperintahkan Terdakwa melengkapi persyaratan administrasi antara lain :

- 1) Foto copy Kartu Keluarga.
- 2) Foto copy Akte Kelahiran
- 3) Foto copy Ijazah terakhir.
- 4) Foto copy KTP.
- 5) Pas foto.

j. Bahwa peserta seleksi CPNSI TNI-AD an Sdri. Sukmawati (Saksi-4), Sdr.Agung Dwi Heriyanto (Saksi-5), Sdri Nurfahani (Saksi-6), Sdri. Eyen Rosalina (Saksi-7) dan Calon Kowad a.n Sdri. Murni Dwi Untari (Saksi-9) tidak ada yang lulus dan uang yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dari Saksi-1 dan saksi-3 tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 merasa dirugikan.

k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Dandim 1012/Btk selanjutnya Dandim memerintahkan agar Terdakwa mengembalikan uang yang diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-3 dan Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 165.000.000,-(Seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan 2 (dua) kali tahap pengembalian yaitu :

- 1) Tahap pertama akan dikembalikan pada tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp.85.000.000,-(Delapan puluh lima juta rupiah).
- 2).Tahap kedua akan dikembalikan pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp.80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah).

namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini (dibuat Bapat ini) belum dikembalikan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya disertai dengan uraian yang singkat dan jelas sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu Molana Jemy,S.H,M.H Mayor Chk dkk 4(empat) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tanjungpura Nomor: Sprin/295/XI/2016 tanggal 8 November 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut tertanggal 7 November 2016.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Agus Hariyanto, Amk, Pangkat/NRP : Serma NRP. 21990157730878, Jabatan : Baminwatkes/ Ma/515/9/2, Kesatuan : Raider 515/Kostrad, Tempat tgl lahir : Surabaya, 22 agustus 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama :Islam, Kewarga-negeraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Perumahan Griya Kencana Asri Jl.Letjen Sutoyo 1 Blok A No.19 Kebonsari Jember Jawa Timur .

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2012 saat sama-sama berdinasi di Yonif 515/9/2 Kostrad dimana saat itu Terdakwa masih ber pangkat Kapten dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ada tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara Atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui perkara Terdakwa, namun saat Saksi dipanggil oleh Pom, Saksi baru tahu dan sempat kaget dimana Terdakwa terlibat masalah werving dengan istri Saksi(Sdri.Sri Handayani).

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, berawal dari hubungan kerjasama on line antara Istri Saksi dengan Istri Terdakwa(Sdri.Ririn Kusmawati) dan Terdakwa meminta tolong kepada Istri saksi sehubungan dengan seleksi Diklapa Terdakwa dimana akhirnya Terdakwa lulus dan ditempatkan di Kalimantan.

4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mayjen TNI Sunindyo dan dari pengakuan Istri Saksi Mayjen TNI Sunindyo adalah Pakdenya Istri Saksi dan Saksi sama sekali belum pernah bertemu.

5. Bahwa saksi mengetahui ada masuk dana ke rekening Istri saksi di rekening Bank BCA an.Sri Handayani nomor rekening 2000298819 dan Bank BRI an.Sri Handayani nomor rekening 002101000140563 adalah milik Istri Saksi dimana dana tersebut dari pengakuan Istri saksi dana untuk usaha jual beli alat-alat kesehatan seperti, alat tensi, timbangan badan test peck narkoba.

6. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Istri saksi sehubungan dengan dana yang masuk ke rekening milik Istri saksi dan penyampaian istri Saksi, Terdakwa pernah mengirim dana sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dimana dana tersebut untuk usaha jual beli alat-alat kesehatan dan menurut Istri Saksi dana sebesar Rp 100.000.000,-sudah dikembalikan namun Saksi tidak ada bukti pengembaliannya.

7. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Istri Saksi mengenai werving dan Istri Saksi mengatakan ada kerjasama dengan dinas kesehatan dimana istri saksi stok alat kesehatan dan jika ada permintaan Istri Saksi yang menyiapkan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan transaksi dalam rekening Istri saksi tersebut antara Terdakwa dengan Istri saksi(Sdri.Sri Handayani) maupun dengan Saksi-2 dikarenakan sejak awal menikah rekening Saksi dipegang oleh Saksi-12 dan Saksi-12 tidak pernah menceritakan perihal transaksi yang menggunakan rekening Saksi antara Saksi-12 dengan Terdakwa.

9. Bahwa hubungan Saksi dengan istri Saksi kurang harmonis dan Saksi pernah dipidana dalam perkara asusila.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun tidak hadir di persidangan dan para Saksi tersebut sudah di sumpah saat di BAP oleh Pom sehingga sesuai ketentuan Pasal 155 UU RI No. 31 Tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya antara lain :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap: Latifah Hani, Pekerjaan : Swasta, Tempat/ tgl lahir: Gunung Kupang, 17 April 1974, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Jendral Soedirman desa Bahitom Kel. Beriwit Kec. Murung Raya.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 di Asrama Secata A Gunung Kupang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa tahun 2012 Saksi dihubungi oleh Sdri. Ririn Kusmawati (istri Terdakwa) melalui Handphone dan menanyakan kabar keadaan Saksi, karena sejak tahun 1999 Saksi dan Keluarga Terdakwa tidak pernah bertemu.

3. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Sdri. Ririn Kusmawati (istri Terdakwa) juga menawarkan bahwa Terdakwa bisa untuk pengurusan seleksi Kowad dan CPNS Angkatan Darat dan juga Sdri. Ririn Kusmawati (istri Terdakwa) menyampaikan kepada Saksi bahwa mantan Pangdam IV/Diponegoro an. Mayor Jenderal Sunindyo ikut membantu pengurusan seleksi tersebut.

4. Bahwa Saksi setelah mendengar penyampaian Istri Terdakwa selanjutnya menghubungi rekan, saudara dan kerabat hingga akhirnya terkumpul beberapa orang yang mau mendaftar seleksi Kowad dan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat.

5. Bahwa selanjutnya Saksi mengkoordinir siapa-siapa saja yang akan mendaftar seleksi Kowad dan CPNS termasuk jumlah uang yang akan disetorkan kepada Terdakwa, diantaranya adalah :

- Sdri. Murni Dwi Untari, peserta seleksi Kowad tahun anggaran 2013, uang yang disetorkan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Sdri. Nur Fahani, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat, uang yang disetorkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Sdri. Sukmawati, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat, uang yang disetorkan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Sdri. Eyen Rosalina, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat, uang yang disetorkan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Sdri. Agung Dwi Hariyanto, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat, uang yang disetorkan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

6. Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi dalam proses seleksi Kowad dan CPNS Angkatan Darat bila tidak lulus uang akan dikembalikan hal tersebut disampaikan Terdakwa kepada Saksi melalui pesan singkat di Handphone atau SMS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi mengirimkan uang ke rekening Bank milik Terdakwa di Bank BNI Cabang Puruk Cahu dan Bank BRI Cabang Puruk Cahu dari bulan Agustus sampai dengan September 2013.

8. Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa telah mentransfer dana peserta seleksi Kowad dan CPNS Angkatan Darat melalui 3 (tiga) nomor rekening sesuai dengan yang diarahkan Terdakwa yaitu :

- Rekening BRI an.Terdakwa Mayor Inf Surya Irwanto, nomor rekening dan nominal uang yang di transfer Saksi lupa.
- Rekening BNI an. Sdri.Sri Handayani yang menurut Terdakwa membantu mengurus proses seleksi Kowad dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat, nomor rekening dan nominal uang yang di transfer Saksi lupa.
- Rekening BRI an.Ririn Kusmawati istri Terdakwa, nomor rekening dan nominal uang yang di transfer Saksi lupa.

9. Bahwa para peserta seleksi yang dikoordinir oleh Saksi, tidak satupun ada yang lulus seleksi dan tidak ada panggilan untuk mengikuti seleksi sehingga Saksi meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan Saksi akan mengembalikan keseluruhan uang sebesar Rp.165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) yang menurut Terdakwa sebagian uangnya ada dipakai Terdakwa untuk pengurusan perpindahan Terdakwa dari Jember Jawa Timur ke Kalimantan Tengah.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 Saksi dipertemukan dengan Terdakwa oleh Dandim 1012/Btk untuk dimediasi mengenai penyelesaian perkara uang yang sudah diterima Terdakwa agar dikembalikan kepada Saksi, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Kapten Inf Syurja Amin, Serda Agus Purnomo dan sdri,Ririn Kusmawati istri Terdakwa.

12. Bahwa hasil dalam mediasi tersebut, Terdakwa membuat perjanjian untuk mengembalikan uang yang sebelumnya sudah diterima Terdakwa dari Saksi sebesar Rp.165.000.000,-(Seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pengembalian pertama tanggal 31 Oktober 2015 akan dikembalikan sebesar Rp 85.000.000,-(Delapan puluh lima juta rupiah) dan yang kedua akan dikembalikan pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp.80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah).

13. Bahwa kenyataannya sampai saat ini Terdakwa tidak menepati Perjanjian tersebut dan belum mengembalikan uang yang dijanjikan kepada Saksi sehingga Saksi melaporkan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap: Syurja Amin, Pangkat/NRP : Kapten Inf/573237  
Jabatan : Pasi Intel, Kesatuan : Kodim 1012/Btk, Tempat tgl lahir : Padang, 16 November 1964, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia, Alamat tempat tinggal:Asrama  
Kodim 1012/Btk Jl.Jelapat Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan  
tengah.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Kodim 1012/Btk dan antara Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara Atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada bulan Juni 2015, Sdr.Latifah Hani (Saksi-2) membuat pengaduan kepada Dandim 1012/Btk perihal penipuan yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2, dalam pengaduan tersebut dijelaskan bahwa Saksi-2 merasa dirugikan oleh Terdakwa dalam hal seleksi Calon Kowad dan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat dengan cara sebelumnya para calon menyediakan sejumlah uang dan menyetorkan kepada Terdakwa melalui Saksi-2, dan uang tersebut setelah disetorkan Saksi-2 kepada Terdakwa ternyata calon peserta seleksi yang dikoodinir oleh Saksi-2 tidak ada yang lulus sehingga calon peserta seleksi tersebut meminta uangnya dikembalikan.

3. Bahwa dengan adanya pengaduan tersebut Saksi selaku Pasi Intel diperintah Dandim untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi, Terdakwa mengakui ada menjanjikan kepada Saksi-2 bisa membantu proses seleksi Kowad dan Calon Pegawai negeri Sipil Angkatan Darat hingga lulus asalkan menggunakan uang karena dari keterangan Terdakwa ada pihak lain yang membantu yaitu Sdri.Sri Handayani yang beralamat di Jember Jawa timur.

5. Bahwa pada saat pemeriksaan yang Saksi lakukan, Terdakwa juga mengakui pada bulan Agustus sampai dengan September 2013 telah menerima uang dari Saksi-2 dengan total Rp.165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk membantu proses seleksi calon peserta Kowad dan seleksi calon pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat dengan rincian :

- Sdri. Murni Dwi Untari, peserta seleksi Kowad tahun anggaran 2013, uang yang disetorkan Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

- Sdri. Nur Fahani, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ,uang yang disetorkan Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

- Sdri.Sukmawati, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ,uang yang disetorkan Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

- Sdri.Eyen Rosalina, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ,uang yang disetorkan Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

- Sdri.Agung Dwi Hariyanto, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ,uang yang disetorkan Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jumlah keseluruhan sebesar Rp.165.000.000,-  
(Seratus enam puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa peran yang dilakukan Terdakwa dalam proses seleksi Kowad dan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat adalah mencari calon dan menghimpun dana saja yang selanjutnya dana tersebut diberikan kepada Sdri. Sri Handayani (istri dari Serka Agus Hariyanto) berdinan di Yonif 515/9/2 Kostrad alamat di Jember Jawa Timur.

7. Bahwa dana dari para calon Kowad dan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat tersebut Terdakwa transfer ke rekening Sdri.Sri Handayani antara lain : BRI nomor rekening 002101000140563, BCA nomor rekekening 2000298819 dan juga menggunakan rekening suami Sdri.Sri Handayani an. Serma Agus Heriyanto yaitu : BRI nomor rekening 6228010005729538 dan BRI nomor rekening 0021010100094568.

8. Bahwa sebagian dana dari para calon Kowad dan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat tersebut dipakai Terdakwa untuk keperluan pengurusan perpindahan Terdakwa dari Jawa Tengah ke Kalimantan Tengah dimana setelah selesai melaksanakan pendidikan Selapa.

9. Bahwa hasil penyelidikan yang Saksi lakukan serta data-data yang Saksi kumpulkan didapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan dugaan Penipuan terhadap Saksi-2 dengan menjanjikan bisa meluluskan calon peserta seleksi balk Kowad maupun Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat asalkan para peserta calon seleksi menyediakan sejumlah uang.

10. Bahwa setelah Dandim mendapatkan hasil penyelidikan yang Saksi lakukan, selanjutnya Dandim memanggil Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menjelaskan dan mengakui telah menerima sejumlah uang dari Saksi-2 untuk membantu para calon peserta seleksi Kowad maupun calon peserta Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat dan Terdakwa juga mengakui bahwa calon peserta seleksi yang dibantunya tidak ada yang lulus.

11. Bahwa setelah Dandim mendapatkan pengakuan dari Terdakwa lalu pada hari senin tanggal 28 September 2015 Dandim memanggil semua pihak yang terkait dalam masalah ini yaitu Saksi-2 Latifah hani, Saksi-3(Serda Agus Purnomo), Sdri. Ririn Kusmawati (istri Terdakwa) dan Saksi selaku Pasi Intel.

12. Bahwa setelah Saksi-2 Latifah hani, Saksi-3(Serda Agus Purnomo), Sdri. Ririn Kusmawati (istri Terdakwa) dan Saksi selaku Pasi Intel berkumpul di ruangan Dandim 1012/btk selanjutnya dilakukan mediasi dalam penyelesaian masalah Terdakwa dan saksi-2.

13. Bahwa hasil yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi-2 maka dibuat Surat Pernyataan dengan beberapa hal yang disepakati antara lain :

a. Bahwa Pihak I (Terdakwa) mengakui dan menyanggupi kewajiban untuk mengembalikan uang kepada Pihak II sebesar Rp.165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan 2 (dua) kali tahap pembayaran/pengembalian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan pertama akan dikembalikan pada tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp 85.000.000,-(Delapan puluh lima juta rupiah) dan Tahap kedua akan dikembalikan pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp.80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah).

c. Pihak II menyatakan menerima dari pernyataan Pihak I untuk mengembalikan uangnya dengan 2 (dua) tahap.

d. Pihak I dan Pihak II menyatakan apabila melanggar kesepakatan tersebut diatas, maka keduanya siap dituntut secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa peran serta Terdakwa dalam proses seleksi untuk menjadi Kowad maupun CPNS TNI AD adalah hanya mencari calon peserta seleksi dan menghimpun dana saja yang selanjutnya dana tersebut diberikan kepada Sdri Sri Handayani(Saksi-12), setelah itu hanya menunggu hasilnya lulus atau tidak.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4 :

Nama lengkap: Agus Purnomo, Pangkat/NRP : Serda/21110038400889, Jabatan : Dan Ru II Ton I Kipan C Yonif 631/Atg, Kesatuan : Yonif 631/Atg, Tempat tgl lahir: Bandung, 18 Agustus 1989, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat tempat tinggal : Asmil Ton I Kipan C Yonif 831/Atg Jl.Pramuka Muara Teweh Barat.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2013 melalui Handphone diperkenalkan oleh ibu angkat Saksi yaitu Latifah Hani (Saksi-1) dan Saksi bertemu Terdakwa pada bulan September 2013 di rumah kediaman Terdakwa di Asmil Koramil 1012-04/Tamiang Layang Kab. Bartim, tidak ada hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2013 ketika Saksi ke rumah Ibu angkat Saksi(Saksi-2) yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman Desa Bahitom Kel.Bariwit Kec.Murung Raya Kab. Murung Raya Prov.Kalimantan Tengah, Saksi-2 menceritakan bahwa Terdakwa yang merupakan kenalan Saksi-2 bisa membantu mengurus masuk seleksi Kowad dan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat.

3. Bahwa pada saat itu teringat adik Saksi (Sdri.Murni Dwi Untari) yang mengikuti seleksi Kowad di Bandung dan selanjutnya saksi meminta kepada Saksi-2 agar Terdakwa bisa membantu adiknya masuk seleksi Kowad.

4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone ke nomor Terdakwa. dan mengutarakan maksud tujuan Saksi agar Terdakwa dapat membantu Adik Saksi an. Sdri.Murni Dwi Untari yang ikut seleksi Kowad bisa lulus masuk Kowad.

5. Bahwa dari hasil pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa disepakati Terdakwa bisa membantu Adik Saksi lulus Kowad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menyediakan uang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa Saksi akan melakukan pembayaran 2 (dua) kali, pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan pembayaran kedua sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) setelah Adik Saksi Sdri.Murni Dwi Untari lulus seleksi Kowad.

7. Bahwa dari hasil kesepakatan keesokan harinya (tanggal Saksi lupa) bulan Agustus 2013 Saksi mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank BRI cabang Tamiang Layangan dengan nomor rekening 451001002880500.

8. Bahwa pada bulan September 2013 saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa Asmil Koramil 1012-04/Tamiang Layang Kab.Bartim.

9. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Saksi mengutarakan tujuan Saksi menemui Terdakwa yaitu perihal kelancaran seleksi Kowad yang dijalani Adik Saksi yaitu Murni Dwi Untari dan saat itu juga Saksi menyampaikan sudah mentransfer uang kerekening Terdakwa di Bank BRI cabang Tamiang Layang an. Surya Irwanto dengan nomor rekening 451001002880500 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

10. Bahwa Saksi juga menyanggupi kesepakatan yang pernah Terdakwa katakan sewaktu Saksi menelepon Terdakwa pada bulan Agustus 2013 di rumah Saksi-2.

11. Bahwa Saksi dan Terdakwa membuat surat Perjanjian tertulis di rumah kediaman Terdakwa tanggal 12 September 2013 yang isinya Terdakwa bersedia membantu proses seleksi Kowad Sdri. Murni Dwi Untari adik Saksi dengan kesepakatan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dilakukan pembayaran 2 (dua) kali pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan pembayaran kedua sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) setelah Adik Saksi Sdri.Murni Dwi Untari lulus seleksi Kowad.

12. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa proses kelancaran seleksi penerimaan seleksi Kowad 2013 yang diikuti adiknya Sdri. Murni Dwi Untari dibantu oleh Sdri.Sri handayani pekerjaan swasta yang bersuamikan anggota TNI AD an.Serma Agus Haryanto yang berdinis di Yonif 515 Kostrad Jatim dan Sdri.Sri Handayani merupakan keponakan dari Mayjen TNI Suninyo, yang pada saat itu menjabat Pangdam IV/Diponegoro.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

### Saksi-5 :

Nama lengkap: Sukmawati, Pekerjaan : Swasta, Tempat/tgl.lahir: Gunung Rantau/ 15 Juni 1996, Jenis Kelamin :Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Gunung Rantau Rt.005.002 Kec. Dusun Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan saksi-2 karena Saksi-2 (Sdri.Latifah Hani) adalah saudara sepupu Saksi dan pada tahun 2013 setelah lulus sekolah Saksi mendapat informasi dari Saksi-2, ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat dan apabila diterima akan ditugaskan di Muara Teweh Kab.Barito Utara.
3. Bahwa Saksi lalu menyiapkan dan melengkapi persyaratan yang diperlukan setelah itu Saksi serahkan kepada Saksi-2 dan seminggu kemudian Saksi-2 menyuruh mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan darat dan Saksi-2 minta dikirimkan ke No rekening BRI milik Saksi-2.
4. Bahwa setelah itu Saksi hanya menunggu informasi dari Saksi-2 dan pada akhir tahun 2013 Saksi menanyakan kapan kepastian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat.
5. Bahwa pada awal tahun 2014 Saksi mendapat informasi dari Saksi-2 bahwa akan ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat tetapi setelah Saksi menunggu sampai pertengahan tahun 2014 tidak ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat dan Saksi kembali menanyakan kepada Saksi-2 dan jawaban Saksi-2 hanya menunggu.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Saksi mendapat informasi dari Saksi-2 bahwa Saksi-1 dipanggil ke Buntok untuk menyelesaikan permasalahan ini, setelah Saksi-1 pulang dari Buntok diberitahukan bahwa Terdakwa selama ini menipu saja.
7. Bahwa dari hasil pertemuan Saksi-2 dengan Terdakwa di Buntok, Terdakwa membuat perjanjian yang isinya akan mengembalikan uang Saksi secara bertahap pada bulan Oktober dan November 2015 tetapi sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-6 :

Nama lengkap: Dwi Agung Hariyanto, S.Pd, Pekerjaan : Tidak bekerja, Tempat/tgl lahir : Banjarbaru, 12 Agustus 1990, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegara : Indonesia, Agama : Islam, tempat tinggal : Jl. Bumi Berkat 4 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Sei Besar Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Saksi-2 sejak masih kecil di Gunung Kupang Kalsel.

3. Bahwa pada bulan Juli 2013 Saksi ditawarkan Sdri.Ritaningsih (ibu Saksi) untuk didaftarkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat dan saat itu Saksi menjawab bersedia.

4. Bahwa seminggu kemudian ibu Saksi memberitahukan sudah menransfer uang sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2.

5. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 ibu saksi kembali mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan alasan untuk penempatan apabila sudah diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat.

6. Bahwa pada bulan November 2014, ibu Saksi bertemu dengan Saksi-2, dalam pertemuan tersebut Saksi-2 menelepon Terdakwa dan ketika terhubung diberikan kepada Ibu Saksi dan tidak mengetahui isi pembicaraan.

7. Bahwa Ibu Saksi tidak memberitahukan namun saat itu Saksi diminta sabar menunggu sampai saya menerima surat panggilan dari Denpom VI/2 Banjarmasin sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang berperan dalam pengurusan saya menjadi PNS TNI AD adalah Saksi-2(Sdri.Latifah Hani) dan Terdakwa, sedangkan yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Sdri Latifah Hani.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

### Saksi-7 :

Nama lengkap: Nur Fahani, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat/tgl lahir : Banjarbaru, 24 Desember 1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jl. Pramuka Km.6 Gang Mawar Rt.09 Rw 01 Kel. Pemurus Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak masih kecil saat masih duduk dibangku kelas III Sekolah Menengah Pertama pada tahun 1996, di Dodiklatpur Ridam VIMlw Gunung Kupang, dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada bulan Mei 2013 Saksi menerima informasi dari Saksi-2 (kakak Saksi) mengenai pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat melalui jalur khusus dan tidak perlu mengikuti tes seperti peserta lainnya.

3. Bahwa karena memakai jalur khusus, Saksi-2 menyuruh Saksi untuk menyediakan uang sebesar Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi disuruh untuk menyiapkan persyaratan administrasi dan biodata sebagai tanda keseriusan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah persyaratan administrasi lengkap, pada bulan Juni 2013, Saksi kirimkan kepada Saksi-2 ke Puruk Cahu Kab.Murung Raya Prov.kalimantan Tengah.

5. Bahwa pada bulan Juli 2013 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi-2 karena hanya itu uang yang dimiliki Saksi dan kekurangannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Saksi dinyatakan lulus baru dibayar.

6. Bahwa kemudian dikarenakan seleksinya terlalu lama, Saksi berniat mengundurkan diri dan meminta uangnya dikembalikan dan Saksi katakan kepada kakak Saksi yakni Saksi-2 dan Saksi-2 menyuruh memintanya kepada Terdakwa karena sebelumnya sudah Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa.

7. Bahwa mendengar penjelasan dari Saksi-1 lalu Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa tentang niatnya untuk mengundurkan diri dan meminta uang Saksi untuk dikembalikan.

8. Bahwa setelah Saksi menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa yang mengurus seleksi Saksi yaitu Sdri.Sri Handayani, jadi Terdakwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada Sdri.Sri.Handayani perihal permintaan Saksi yang akan mengundurkan diri dan meminta uang kembali.

9. Bahwa selama mendaftar CPNS TNI AD pada dan sudah mengirimkan persyaratan administrasi pada bulan Juni 2013 Saksi tidak pernah ikut atau melaksanakan test seleksi penerimaan CPNS TNI AD tersebut. Dan saya pernah menanyakan kepada Ibu Latifah Hani(Saksi-2) kapan test seleksi akan dilaksanakan dan dijawab kamu kan melalui jalur khusus jadi tidak perlu ikut seleksi.

10. Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa pernah mengembalikan uang Saksi sebanyak Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang diangsur selama 3 (tiga kali) yaitu pada tanggal 23 Juli 2015 sebanyak Rp.600.000,-(Enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 4 September 2015 sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 September 2015 sebesar Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) semua uang tersebut ditransfer melalui rekening BRI atas nama Saksi Nur Fahani dengan nomor rekening 715201005507532 dan sisanya sebesar Rp.11.400.000,- (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah) belum di bayarkan Terdakwa sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan membenarkan seluruhnya.

### Saksi-8 :

Nama lengkap : Eyen Rosalina, Pekerjaan : Swasta, Tempat/Tgl Lahir : Martapura, 18 Oktober 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Komplek Bincau Indah 2 Rt.13 Blok I No.09 Kel. Bincau Kec.Martapura Kab. Banjar.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengatakan sekira bulan Juni-Juli 2013 dihubungi Saksi-2 yang merupakan mantan Kakak Ipar Saksi dimana saat itu Saksi2 mengatakan ada pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil TNI-AD dan menyuruh Saksi mengikutinya dengan menggunakan jalur khusus, tidak perlu ikut test hanya memerlukan uang sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan dibantu seorang pangkat tinggi (Mayor).

3. Bahwa Ibu Latifah Hani(Saksi-2) juga menjelaskan dan menyakinkan kepada Saksi bahwa orang yang akan membantu untuk masuk menjadi PNS TNI AD adalah pangkatnya tinggi (Mayor) jadi tidak mungkin akan menipu atau macam-macam.

4. Bahwa setelah menerima informasi selanjutnya Saksi disuruh untuk mengikuti Pendaftaran CPNS TNI AD yang dijanjikan oleh Ibu Latifah Hani (Saksi-2) melalui seleksi jalur khusus.

5. Bahwa selanjutnya Saksi mengirimkan data dan persyaratan yang diminta oleh Ibu Latifah Hani (Saksi-2) dan persyaratan serta data diri tersebut saya kirim melalui travel ke alamat Ibu Latifah Hani yang tinggal didaerah Puruk Cahu Kalteng.

6. Bahwa Saksi pernah mengirimkan data persyaratan kepada Saksi-2, sedangkan untuk uang sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) sudah dikirimkan oleh Saksi-2 ke Terdakwa dengan menggunakan uang dari tanah warisan dari orang tua Saksi diambil Kakak Saksi (Guzali Rahman dulu suami Saksi-2) dan selanjutnya Saksi-2 pernah menyuruh Saksi untuk mengangsur uang tersebut karena sudah diberikan kepada Terdakwa.

7. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah mengikuti test atau seleksi, karena sesuai dengan penjelasan Ibu Latifah Hani(Saksi-2) melalui jalur khusus dan tidak perlu melakukan test atau seleksi dan Saksi diminta untuk menunggu saja karena nanti ada yang akan menghubungi dan langsung memberitahukan penempatan dinasny.

8. Bahwa Saksi sampai saat ini tidak pernah mendapat kabar apakah Saksi lulus dalam test penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil TNI-AD.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

## Saksi-9 :

Nama lengkap : Ritaningsi, S.pd, Gol/NIP : PNS Gol IV-A /196210111984032008, Tempat/Tgl.lahir : Banjar, 11 Oktober 1962, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jl. Bumi Berkat 4 Rt 02 Rw 01 Kel. Sei Besar Kota Banjarbaru.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan November 2014 melalui Saksi-2, dimana Saksi-2 saat itu bertetangga dengan Saksi saat tinggal di Asrama Gunung Kupang dan tidak ada hubungan keluarga.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa saksi di awal bulan Juli 2013 Saksi pernah dihubungi Sdri Latifah Hani(Saksi-2) melalui Handphone yang isinya Sdri Latifah Hani menawarkan bahwa ada penerimaan CPNS TNI AD nemun saya berlaku khusus keluarga TNI AD selain itu juga menggunakan biaya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) serta biaya penempatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila tidak berhasil uang tersebut dikembalikan.

3. Bahwa Sdri Latifah Hani(Saksi-2) juga mengatakan kalau berminat agar segera mengirimkan uangnya dan bio data calon mendengar hal tersebut saya katanya bersedia asalkan benar-benar, dijawab Sdri Latifah Hani Insya Allah karena yang menguruskan orang dalam juga yaitu Mayor Inf Surya Irwanto yang pernah bertugas di Gunung Kupag.

4. Bahwa setelah 1 (satu) minggu, Saksi-2(Sdri.Latifah Hani) menghubungi, selanjutnya Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening lupa Bank BRI atas nama Latifah Hani sedangkan nama CPNS TNI AD yang saya ajukan adalah anak saya bernama Dwi Agung Harityanto melalui SMS (pesan singkat).

5. Bahwa selang 2 (dua) hari setelah saksi mentrasfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Sdri Latifah Hani menghubungi Saksi dan meminta segera uang penempatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

6. Bahwa keesokan harinya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi transfer ke nomor rekening yang sama Bank BRI atas nama Latifah Hani setelah itu anak Saksi diperintahkan menunggu untuk mengikuti test sedangkan bio data Dwi Agung Hariyanto untuk menjadi CPNS TNI AD dikirim pada bulan September 2013 melalui travel Banjarmasin-Puruk Cahu.

7. Bahwa setelah menunggu selama 1 (satu) tahun dan tidak ada kabar berita tentang penerimaan CPNS TNI AD, kemudian Saksi menghubungi Saksi-2(Sdri Latifah Hani) melalui Handphone untuk menanyakan hal tersebut namun Sdri Latifah Hani mengatakan untuk sementara anak saya diharapkan menunggu karena masih dalam proses.

8. Bahwa sekira bulan November 2014 Sdri Latifah Hani menghubungi Saksi melalui Handphone untuk mengenalkan orang yang menguruskan anak Saksi untuk menjadi CPNS TNI AD selang 5 (lima) menit saya bersama Sdri Latifah Hani berbicara di Handphone terhubung dengan Handphone Mayor Inf Surya Irwanto dalam kesempatan tersebut selain memperkenalkan diri Mayor Inf Surya Irawnto mengatakan kalau dirinya baru pulang dari Jawa dan bulan Desember 2014 Mayor Inf Surya Irwanto akan mengambil Surat Keputusan (SK) anak Saksi di Jawa dan untuk sementara Saksi bersama anak Saksi diharapkan sabar untuk menunggu.

9. Bahwa pada bulan Februari 2015, Saksi mengirim SMS ke Saksi-2(Sdri Latifah Hani) untuk menanyakan tentang kepastian penerimaan CPNS TNI AD untuk anak Saksi, karena pada saat itu anak saya akan mengikuti pendaftaran penerimaan CPNS di Wilayah Kalsel namun Sdri Latifah Hani melarang karena kalau anak saya turut mendaftar maka uang sebesar tersebut di atas akan hilang maka saya putuskan anak saya tidak mendaftar CPNS untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah itu Saksi menerima surat panggilan dari  
Denpom dalam perkara ini.

10. Bahwa bukti resi transfer uang ke rekening Saksi-2 tersebut sudah hilang dan menurut keterangan Saksi-2(Sdri Latifah Hani) uang yang saksi kirim tersebut sudah ditransfer oleh Saksi-2 (Sdri Latifah Hani) ke rekening atas nama Mayor Inf Surya Irwanto.

11. Bahwa Saksi percaya menyerahkan uang sebesar tersebut diatas karena sudah kenal lama dengan Sdri Latifah Hani sejak orang tuanya bertugas menjadi PNS di Secaba Rindam VI/MIw yang merupakan teman dekat orang tua saya Serma Sutejo, selain itu yang menguruskan untuk menjadi CPNS TNI AD Mayor Inf Surya Irwanto juga anggota TNI namun setelah mengetahui hal ini Saksi menuntut uang Saksi dikembalikan sebagaimana yang dijanjikannya dan sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

### Saksi-10 :

Nama lengkap : Murni Dwi Untari, Pekerjaan : Swasta, Tempat/tgl lahir : Bandung, 29 Desember 1992, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kp. Cipariuk No. 37 Rt 02 Rw 27 Kel. Cibenyung Kec. Cimenyan Kab. Bandung Jabar.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Benar Saksi pernah mendaftar Kowad di Kodam III/Skw pada bulan September tahun 2013 namun Saksi sudah lupa.
3. Bahwa saat saksi mengikuti test Kowad tahun 2013 gagal pada saat test kesehatan pertama.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membantu maupun yang mengurus dan Kakak Saksi tidak pernah cerita sama sekali kepada saya namun setelah Saksi gagal dalam seleksi, Ibu Saksi mengatakan ketika saya test Kowad ada yang mengurus namun tidak menyebutkan siapa dan dimana dinasny.
5. Bahwa Ibu Saksi tidak mengatakan besarnya namun telah memberikan uang kepada orang yang mengurus Saya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui kakak Saksi Serda Agus Purnomo(Saksi-4).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

### Saksi-11 :

Nama lengkap : Edy Sartono, Pekerjaan: Purnawirawan TNI AD, Tempat tgl lahir : Sukoharjo, 21 Mei 1962, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Kp. Cipariuk No. 37 Rt 02 Rw 27 Kel. Cibenyung Kec. Cimenyan Kab. Bandung Jabar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada bulan Agustus 2013 ketika anak Saksi yaitu Saksi-4 Serda Agus Purnomo cuti pulang ke rumah mengatakan bahwa Terdakwa dapat membantu pengurusan adik Saksi-4(Saksi-10/Murni Dwi Untari) yang akan mengikuti seleksi Kowad dan diperlukan uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan seleksi Kowad .
3. Bahwa Saksi mengatakan pada bulan September 2013 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 yang selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, namun dalam seleksi Kowad anak Saksi yaitu Saksi-10 gagal dalam tes Kesehatan pertama.
4. Bahwa Saksi-2 pernah mengirimkan SMS kepada Saksi yang isinya meminta maaf telah mengenalkan anak Saksi yaitu Saksi-4 dengan Terdakwa dan dalam SMS tersebut dijelaskan juga bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang sebelumnya sudah diterima Terdakwa dari Saksi-4 pada akhir bulan Oktober 2015.
5. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2015 sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara Terdakwa dengan Saksi-4 di Kodim 1012/Btk namun sampai saat ini uang milik Saksi belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memebanrkan keterangan saksi.

### Saksi-12 :

Nama lengkap : Sri Handayani, Pekerjaan : Ibu rumah Tangga,  
Tempat/tgl lahir : Jember, 17 April 1980, Jenis kelamin :  
Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat  
tempat tinggal : Perumahan Griya Kencana Asri Jl. Letjen Sutoyo 1  
Blok A No. 19 Kebonsari Jember Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 saat Terdakwa menjadi organik Yonif 515/9/2 Kostrad dengan pangkat Kapten dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2013 (tanggal dan bulannya Saksi lupa) pernah beberapa kali menerima uang dari Terdakwa, ditransfer uang dengan jumlah keseluruhan Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ke rekening Saksi, uang tersebut digunakan untuk kerjasama usaha /bisnis alat kesehatan antara Saksi dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi sebelumnya pernah ditanya Sdri.Ririn Kusmawati (istri Terdakwa) apakah bisa menyampaikan kepada Mayjen Sunindyo yang merupakan paman Saksi menjabat Pangdam IV/Diponegoro (sejak 8 April 2013 - 22 September 2014) apabila ada orang meminta bantuan seleksi TNI-AD dan PNS-AD dan dijawab Saksi, Insy Allah Saksi akan menyampaikan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2014 (tanggal dan bulannya lupa) pernah dihubungi Terdakwa dan menyampaikan mau menitipkan saudara Terdakwa mau masuk seleksi TNI-AD dan Calon Pegawai Negeri Sipil TNI-AD kepada Paman Saksi yaitu Mayjen Sunindyo yang pada waktu itu menjabat Pangdam IV/Diponegoro.

5. Bahwa Saksi pada bulan April 2014 (tanggal Saksi lupa) pernah menerima transfer uang dari Terdakwa melalui rekening Saksi di Bank BRI nomor rekening 002101000140563 sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menerangkan uang tersebut dari saudara Terdakwa yang akan mengikuti seleksi Kowad maupun Calon Pegawai Negeri Sipil TNI-AD dan bila tidak masuk seleksi uang tersebut diminta Terdakwa untuk dikembalikan.

6. Bahwa Saksi mengatakan uang tersebut tidak dipergunakan Saksi untuk mengurus seleksi Kowad maupun CPNS TNI-AD tetapi dipergunakan untuk usaha / bisnis alat-alat kesehatan dikarenakan Saksi tidak mengetahui uang tersebut diserahkan kepada siapa.

7. Bahwa Saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa agar uang yang ada pada Saksi untuk dikembalikan, karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa saudara Terdakwa tidak ada yang lulus atau masuk seleksi Kowad maupun Calon Pegawai Negeri Sipil TNI-AD dan sampai saat ini Saksi belum mengembalikan uang kepada Terdakwa.

8. Bahwa Saksi mengatakan rekening yang dipakai dan dipegang Saksi antara lain :

- Bank BCA an.Sri Handayani nomor rekening 2000298819.
- Bank BRI an.Sri Handayani nomor rekening 002101000140563.
- Bank BRI an. Serka Agus Hariyanto (Suami Saksi) nomor rekening 6228010005729538 dan,
- Bank BRI an. Serka Agus Hariyanto (Suami Saksi) nomor rekening 02210100094568.

dan rekening atas nama suami Saksi yaitu Serka agus Hariyanto(Saksi-1) Saksi pegang sejak awal menikah dan dipergunakan Saksi untuk transaksi usaha alat-alat kesehatan, sedangkan uang yang ditransfer Terdakwa ke rekening suami Saksi(Saksi-1/Serka agus Hariyanto) tidak dipergunakan dan diketahui suami Saksi, karena takut suami Saksi marah kepada Saksi.

9. Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan Terdakwa maupun Saksi-2 dan rekan-rekan lainnya dalam proses seleksi penerimaan Kowad maupun Calon Pegawai Negeri Sipil TNI-AD dan juga Saksi tidak melibatkan Suami Saksi(Saksi-1/Serka agus Hariyanto).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Ririn Kusmawati, Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga, Tempat/tgl. lahir : Banjarmasin, 8 April 1979, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin :Perempuan, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil 1012/04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tamiang Layang Jl. Jl. Ahmad Yani Km.02 Kel.Tamiang Layang  
Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prov.Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 di Asrama Secata Gunung Kupang karena dan Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 19 September 1998 di Banjarbaru dan telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak kecil karena sama-sama tinggal di Asrama Secata Gunung Kupang Banjar Baru sedang orang tua Saksi-2 merupakan anggota PNS Secata Gunung Kupang.
3. Bahwa sekira bulan April sampai dengan Mei tahun 2013 setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Selama mendapat penugasan ke wilayah Kalimantan Tengah, pada saat mau pindah dari Jawa Timur (Jember) ke Kalimantan Tengah Saksi mendapat tawaran dari rekan Terdakwa yaitu Saksi-12(Sdri.Sri Handayani) yang bekerja dalam bidang usaha alat kesehatan yang merupakan istri dari Saksi-1 (Serma Agus Heriyanto) anggota Yonif 515/Kostrad dari penawaran tersebut berupa apabila ada orang yang mau masuk menjadi PNS dengan jalur khusus menggunakan uang bisa dibantu prosesnya.
4. Bahwa setelah mendapat penawaran Saksi-12 lalu memberi informasi kepada Saksi-2, dan selanjutnya Saksi-2 mencari dan menawarkan kepada Saudara maupun rekan yang mau masuk PNS dengan jalur khusus.
5. Bahwa bulan Mei 2013 Saksi-2 kembali menanyakan kepada Saksi perihal tawaran untuk masuk PNS dengan jalur khusus, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa (suami Saksi) tentang penawaran tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi menghubungkannya dengan Saksi-2 dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui perjanjian yang disepakati antara Terdakwa dengan Saksi-2.
6. Bahwa Saksi mengatakan sekira bulan Agustus 2013 Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan Saksi-7 (Sdri.Nurfahani) untuk menjadi CPNS AD dengan menyetorkan uang sebesar Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) namun sampai saat ini Saksi-7 tidak lulus seleksi menjadi CPNS TNI-AD sehingga Saksi-2 merasa dirugikan dan melaporkan perihal tersebut kepada Dandim 1012/Btk untuk minta agar uang milik Saksi-2 dikembalikan oleh Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 bisa membantu proses seleksi CPNS AD asalkan menggunakan uang karena ada pihak lain yang membantu Terdakwa yaitu Saksi-12(Sdri.Sri handayani) yang menurut pengakuannya keponakan dari Mayjen TNI Sunindyo yang menjabat Pandam IV/Diponegoro.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti melalui Bank apa Saksi-2 mengirimkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi hanya mengetahui Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-2 untuk keperluan pengurusan CPNS TNI-AD an Sdri.Nurfahani (Saksi-7).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dalam perkara ini adalah mencari calon peserta seleksi dan menghimpun dana dan selanjutnya dana yang terkumpul Terdakwa kirim ke Saksi-12(Sdri.Sri Handayani).

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui besarnya dana yang telah Terdakwa terima dan telah Terdakwa kirimkan ke Saksi-12.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk 10 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Rindam VI/Tpr sampai tahun 2000 dan selanjutnya mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf tahun 2001 ditempatkan di Yonif 509 Brigif IX/Kostrad tahun 2002 sampai tahun 2012 berdinast di Yonif 515/IX/2 Kostrad dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Kodim 1012/Btk dengan jabatan Pabung Tamiang Layang, Kodim 1012/Btk dan sekarang sebagai pamen Kodam XII/Tpr dengan pangkat Mayor Inf. NRP. 2920116401272.

2. Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara yangTerdakwa hadapi yaitu perkara penipuan yang melibatkan beberapa orang.

3. Bahwa Terdakwa pernah bertemu muka dengan Saksi-2 (Latifah Hani), Saksi-4 (Serda Agus Purnomo), Saksi-12 (Sri Handayani) dan Saksi-1 (Serma Agus Heriyanto, Amk) sedangkan Saksi yang lain tidak pernah bertemu hanya mengetahui dari Saksi-2 saja.

4. Bahwa Terdakwa sekira bulan April sampai dengan Mei tahun 2013 setelah melaksanakan pendidikan Selapa dan mendapat penugasan di wilayah Kalimantan Tengah.

5. Bahwa pada saat mau pindah dari Jawa Timur (jember) ke Kalimantan Tengah Terdakwa mendapat tawaran dari rekan usaha dan juga merupakan istri dari anggotanya Saksi-1 (Serma Agus Heriyanto, Amk) pada saat sama-sama berdinast di Yonif 515 Kostrad yaitu Saksi-12 (Sri Handayani) yang merupakan karyawan swasta bergerak di bidang Kesehatan dan juga merupakan Keponakan dari Mayjen TNI Sunindyo Pangdam IV/Diponegoro.

6. Bahwa Saksi-12 pernah mengatakan kepada Terdakwa dimana menurut penuturan Saksi-12, apabila ada orang yang masuk menjadi PNS dengan jalur khusus atau menggunakan uang bisa dibantu prosesnya.

7. Bahwa setelah mendapat tawaran tersebut Terdakwa memberikan informasi kepada Istri Terdakwa (Sdri.Ririn Kusmawati/Saksi-13) dan kemudian disampaikan lagi ke Saksi-2 saat itu Saksi-2 respon dengan menawarkan kepada Saudara maupun rekan Saksi-2 yang mau masuk Pegawai Negeri Sipil dengan jalur khusus.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Mei 2013 Saksi-2 kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal tawaran untuk masuk Pegawai Negeri Sipil dengan jalur khusus sebagaimana sebelumnya sudah ditawarkan Saksi-13.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saksi-2 dimana Saksi-2 mencari para calon peserta seleksi baik Kowad maupun Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat dengan menyediakan sejumlah uang untuk pengurusan dan Terdakwa berjanji apabila tidak lulus seleksi maka uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya kepada Saksi-2 dan kepada para calon peserta seleksi.

10. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa diminta untuk membantu memasukkan adik Saksi-2 yaitu Saksi-7 (Sdri Nurfaiani) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat dengan menyetorkan uang sebesar Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa juga diminta untuk membantu adik Saksi-4 yaitu Saksi-10 (Sdri Murni Dwi Untari) yang mengikuti seleksi Kowad TNI AD dengan menyetorkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dari Rp.75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah) yang diminta Terdakwa dengan perjanjian sisanya akan dibayarkan Saksi-4 bila Saksi-10 lulus dalam seleksi.

12. Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk mengurus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat diantaranya dan telah menyetorkan uang antara lain:

- Saksi-5(Sdri.Sukmawati), Saksi-2 menyetorkan uang sebesar Rp.35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Saksi-6 (Sdr.Agung Dwi Heriyanto), Saksi-2 menyetorkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Saksi-7 (Sdri.Eyen Rosalina), Saksi-2 menyetorkan uang sebesar Rp.35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

13. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-4 menyetorkan uangnya kepada Terdakwa dengan cara ditransfer lewat Bank melalui rekening atas nama Terdakwa di Bank BRI Britama dengan nomor rekening 4510010022880500 dan BRI Simpedes dengan nomor rekening 622801006435530 juga milik Terdakwa.

14. Bahwa jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 dan Saksi-4 keseluruhannya berjumlah Rp.165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian sebagian uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke Saksi-12 sebanyak Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan ditransfer ke rekening BRI atas nama Saksi-12 nomor rekening 002101000140563.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang sebesar Rp.125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa pegang digunakan oleh Terdakwa untuk modal kerjasama atau usaha antara Saksi-12 dengan Terdakwa dengan menransfer dengan jumlah bervariasi ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2000298819 an. Saksi-12 dan juga kerekning Saksi-12 di BRI dengan nomor rekening 0021010000140563 serta kerekning suami Saksi-12 yaitu rekening atas nama Saksi-1 di Bank BRI dengan nomor rekening 6228010005729538 dan juga di Bank BRI atas nama Saksi-12 dengan nomor rekening 00210100094568 dan sebagian lagi uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk biaya pengurusan kepindahan Terdakwa dari Jember (Jawa Timur) ke Kalimantan Tengah.

16. Bahwa sekitar bulan November 2014 sampai dengan Januari 2015, Saksi-12 mengembalikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah bervariasi dengan cara ditransfer kepada Terdakwa dan jumlah keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-2 dikarenakan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

17. Bahwa dari setiap peserta seleksi yang dititipkan Saksi-2 dan Saksi-4 kepada Terdakwa harus dilengkapi dengan kelengkapan administrasi seperti, Foto copy Kartu Keluarga, Foto copy Akte Kelahiran, Foto copy Ijazah terakhir, Foto copy KTP dan Pas foto.

18. Bahwa setelah para peserta seleksi sudah melengkapi persyaratan Adminstrasi tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-2 dan Saksi-4 dan selanjutnya kelengkapan tersebut Terdakwa kirim ke Saksi-12, yang menurut Saksi-12 berkas kelengkapan administrasi akan Saksi-12 kirimkan ke Panitia Pusat yang ada di Jakarta dengan harapan walaupun untuk Kowad pendaftarannya di Kotama masing-masing namun dari Tim Panitia Pusat yang akan membantu meluluskan.

19. Bahwa pada kenyataannya administrasi tidak ada di serahkan Saksi-12 ke Panitia Pusat dan Terdakwa tidak mengetahui apa alasannya.

20. Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan perihal tersebut kepada para peserta Seleksi, sehingga Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-2 dengan memberikan surat pengaduan kepada Dandim 1012/Btk perihal penipuan yang diduga dilakukan Terdakwa .

21. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 sanggup membantu meluluskan calon yang mengikuti seleksi Kowad dan CPNS Angkatan Darat dengan cara para calon menyediakan sejumlah uang, namun kesemua peserta seleksi tidak ada yang lulus,setelah para peserta seleksi menyetorkan uang kepada Terdakwa dan para peserta seleksi meminta Terdakwa mengembalikan uang para peserta seleksi.

22. Bahwa setelah ada surat pengaduan yang melaporkan Terdakwa maka Dandim 1012/Btk memerintahkan kepada Pasi Inteldim 102/Btk untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus yang Saya lakukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa selanjutnya Dandim 1012/Btk memanggil semua pihak yang terkait dalam masalah Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 di ruangan Dandim 1012/Btk yang dihadiri antara lain Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-13 dan Terdakwa, dengan tujuan mengambil langkah untuk dimediasi dengan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

24. Bahwa kesepakatan yang Terdakwa buat dalam surat pernyataan antara lain :

- Bahwa Pihak I (Terdakwa) menyanggupi untuk mengembalikan uang kepada Pihak II sebesar Rp.165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan 2 (dua) kali tahap pembayaran/pengembalian.

- Tahap pertama akan dikembalikan pada tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp 85.000.000,-(Delapan puluh lima juta rupiah) dan Tahap kedua akan dikembalikan pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp.80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah).

- Pihak II menyatakan menerima dari pernyataan Pihak I untuk mengembalikan.uangnya sebagaimana poin 1 dan 2.

- Pihak I dan Pihak II meyatakan apabila melanggar kesepakatan tersebut di atas, maka keduanya slap dituntut secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

25. Bahwa Terdakwa tidak menepati surat perjanjian tersebut dikarenakan pada waktu yang sudah disepakati dalam surat perjanjian belum memiliki uang untuk mengembalikan uang sehingga Terdakwa dilaporkan Pom.

26. Bahwa Terdakwa bertanggung jawab dan berjanji akan mengembalikan uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi-2 dan Terdakwa akan berkoordinasi dengan saksi-12(Sdri.Sri Handayani).

27. Bahwa saat kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabung Tamiang layang Kodim 1012/Btk dimana Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menentukan lulus tidaknya peserta seleksi Cpns maupun seleksi Kowad.

28. Terdakwa pernah melaksanakan Tugas operasi di papua tahun 2002 dan di Aceh tahun 2003 sampai tahun 2004 dan Terdakwa sudah mendapatkan penghargaan SL VIII, SL XVI dan SL Dhama Nusa.

29. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi selain itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi dan minta waktu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- Surat Pernyataan Terdakwa Mayor Inf Surya Irwanto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Perintah antara Terdakwa Mayor Inf Surya Iwanto dengan Serda Agus Purnomo.

- 13 (tiga belas) lembar rekening koran Tabungan BRI Simpedes an Surya Iwanto nomor rekening 622801006435530.
- 4 (empat) lembar rekening koran tabungan BRI Britama a.n Surya Iwanto nomor rekening 451001002880500.
- 3 (tiga) lembar rekening koran BNI a.n Surya Iwanto nomor rekening 0315344479.

Barang-barang :

- Buku Tabungan Tahapan BRI Britama a.n Surya Iwanto nomor rekening 451001002880500.
- Buku Tabungan BRI Simpedes a.n Surya Iwanto nomor rekening 622801006435530.
- Buku Tabungan BNI a.n Surya Iwanto nomor rekening 0315344479.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk 10 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Rindam VITpr sampai tahun 2000 dan selanjutnya mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf tahun 2001 ditempatkan di Yonif 509 Brigif IX/Kostrad tahun 2002 sampai tahun 2012 berdinast di Yonif 515/IX/2 Kostrad dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Kodim 1012/Btk dengan jabatan Pabung Tamiang Layang, Kodim 1012/Btk dan sekarang sebagai pamen Kodam XII/Tpr dengan pangkat Mayor Inf. NRP. 2920116401272.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara yang Terdakwa hadapi yaitu perkara penipuan yang melibatkan beberapa orang.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah bertemu muka dengan Saksi-2 (Latifah Hani), Saksi-4 (Serda Agus Purnomo), Saksi-12 (Sri Handayani) dan Saksi-1 (Serma Agus Heriyanto, Amk) sedangkan Saksi yang lain tidak pernah bertemu hanya mengetahui dari Saksi-2 saja.
4. Bahwa benar pada saat mau pindah dari Jawa Timur (jember) ke Kalimantan Tengah Terdakwa mendapat tawaran dari rekan usaha dan juga merupakan istri dari anggotanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-1 (Serma Agus Hariyanto, Amk) pada saat sama-sama berdinas di Yonif 515 Kostrad yaitu Saksi-12 (Sri Handayani) yang merupakan karyawan swasta bergerak di bidang Kesehatan dan juga merupakan Keponakan dari Mayjen TNI Sunindyo Pangdam IV/Diponegoro.

5. Bahwa benar Saksi-12 pernah mengatakan kepada Terdakwa dimana menurut penuturan Saksi-12, apabila ada orang yang masuk menjadi PNS dengan jalur khusus atau menggunakan uang bisa dibantu prosesnya.

6. Bahwa benar setelah mendapat tawaran tersebut Terdakwa memberikan informasi kepada Istri Terdakwa (Sdri.Ririn Kusmawati/ Saksi-13) dan kemudian disampaikan lagi ke Saksi-2 saat itu Saksi-2 respon dengan menawarkan kepada Saudara maupun rekan Saksi-2 yang mau masuk Pegawai Negeri Sipil dengan jalur khusus.

7. Bahwa benar tahun 2012 Saksi-2 dihubungi oleh Sdri.Ririn Kusmawati (istri Terdakwa) melalui Handphone dan menanyakan kabar keadaan Saksi-2, karena sejak tahun 1999 Saksi-2 dan Keluarga Terdakwa tidak pernah bertemu.

8. Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut Sdri.Ririn Kusmawati (Saksi-13/istri Terdakwa) juga menawarkan dimana Terdakwa bisa untuk pengurusan seleksi Kowad dan Cdns Angkatan Darat dan juga Sdri.Ririn Kusmawati (istri Terdakwa) menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa mantan Pangdam IV/Diponegoro an. Mayor Jenderal Sunindyo ikut membantu pengurusan seleksi tersebut.

9. Bahwa benar Saksi-2 setelah mendengar penyampaian Istri Terdakwa selanjutnya menghubungi rekan, saudara dan kerabat hingga akhirnya terkumpul beberapa orang yang mau mendaftar seleksi Kowad dan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat.

10. Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 dalam proses seleksi Kowad dan CPNS Angkatan Darat bila tidak lulus uang akan dikembalikan hal tersebut disampaikan Terdakwa kepada Saksi melalui pesan singkat di Handphone atau SMS.

11. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 (Serma Agus Hariyanto) tidak mengetahui perkara Terdakwa, namun saat Saksi-1 dipanggil oleh Pom, Saksi baru tahu dan sempat kaget dimana Terdakwa terlibat masalah werving dengan istri Saksi (Sdri.Sri Handayani/ Saksi-12).

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengkoordinir siapa-siapa saja yang akan mendaftar seleksi Kowad dan CPNS termasuk jumlah uang yang akan disetorkan kepada Terdakwa, diantaranya adalah :

- Sdri. Murni Dwi Untari, peserta seleksi Kowad tahun anggaran 2013, uang yang disetorkan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Sdri. Nur Fahani, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ,uang yang disetorkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Sdri.Sukmawati, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ,uang yang disetorkan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri.Eyen Rosalina, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ,uang yang disetorkan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Sdri.Dwi Agung Hariyanto, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ,uang yang disetorkan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 dalam proses seleksi Kowad dan CPNS Angkatan Darat bila tidak lulus uang akan dikembalikan hal tersebut disampaikan Terdakwa kepada Saksi-2 melalui pesan singkat di Handphone atau SMS.

14. Bahwa benar Saksi-2 mengirimkan uang ke rekening Bank milik Terdakwa di Bank BNI Cabang Puruk Cahu dan Bank BRI Cabang Puruk Cahu dari bulan Agustus sampai dengan September 2013.

15. Bahwa benar Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa telah mentransfer dana peserta seleksi Kowad dan CPNS Angkatan Darat melalui 3 (tiga) nomor rekening sesuai dengan yang diarahkan Terdakwa yaitu :

- Rekening BRI an.Terdakwa Mayor Inf Surya Irwanto, nomor rekening dan nominal uang yang di transfer Saksi-2 lupa.

- Rekening BNI an. Sdri.Sri Handayani yang menurut Terdakwa membantu mengurus proses seleksi Kowad dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat, nomor rekening dan nominal uang yang di transfer Saksi lupa.

- Rekening BRI an.Ririn Kusmawati istri Terdakwa, nomor rekening dan nominal uang yang di transfer Saksi lupa.

16. Bahwa benar para peserta seleksi yang dikoordinir oleh Saksi-2, tidak satupun ada yang lulus seleksi dan tidak ada panggilan untuk mengikuti seleksi sehingga Saksi-2 meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan Saksi-2 akan mengembalikan keseluruhan uang sebesar Rp.165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) yang menurut Terdakwa sebagian uangnya ada dipakai Terdakwa untuk pengurusan perpindahan Terdakwa dari Jember Jawa Timur ke Kalimantan Tengah.

18. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 September 2015 Saksi-2 di-pertemukan dengan Terdakwa oleh Dandim 1012/Btk untuk dimediasi mengenai penyelesaian perkara uang yang sudah diterima Terdakwa agar dikembalikan kepada Saksi-2, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Kapten Inf Syurja Amin(Saksi-3), Serda Agus Purnomo(Saksi-4) dan sdri,Ririn Kusmawati istri Terdakwa(Saksi-13).

19. Bahwa benar hasil dalam mediasi tersebut, Terdakwa membuat perjanjian untuk mengembalikan uang yang sebelumnya sudah diterima Terdakwa dari Saksi sebesar Rp.165.000.000,-(Seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pengembalian pertama tanggal 31 Oktober 2015 akan dikembalikan sebesar Rp 85.000.000,-(Delapan puluh lima juta rupiah) dan yang kedua akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp.80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah).

20. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi-3(Kapten Inf Syurya Amin), Terdakwa mengakui ada menjanjikan kepada Saksi-2 bisa membantu proses seleksi Kowad dan Calon Pegawai negeri Sipil Angkatan Darat hingga lulus asalkan menggunakan uang karena dari keterangan Terdakwa ada pihak lain yang membantu yaitu Sdri.Sri Handayani yang beralamat di Jember Jawa timur.

21. Bahwa benar Saksi-4(Serda Agus Purnomo) menghubungi Terdakwa melalui Handphone ke nomor Terdakwa. dan mengutarakan maksud tujuan Saksi-4 agar Terdakwa dapat membantu Adik Saksi an. Sdri.Murni Dwi Untari(Saksi-10) yang ikut seleksi Kowad bisa lulus masuk Kowad.

22. Bahwa benar dari hasil pembicaraan antara saksi-4 dengan Terdakwa disepakati Terdakwa bisa membantu Adik Saksi-4 lulus Kowad dengan menyediakan uang sebesar Rp.75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah).

23. Bahwa benar Saksi-4 akan melakukan pembayaran 2 (dua) kali, pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan pembayaran kedua sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) setelah Adik Saksi-4 Sdri.Murni Dwi Untari lulus seleksi Kowad.

24. Bahwa benar dari hasil kesepakatan keesokan harinya (tanggal Saksi lupa) bulan Agustus 2013 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank BRI cabang Tamiang Layangan dengan nomor rekening 451001002880500.

25. Bahwa benar pada bulan September 2013 Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa Asmil Koramil 1012-04/Tamiang Layang Kab.Bartim.

26. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut, Saksi-4 mengutarakan tujuan Saksi-4 menemui Terdakwa yaitu perihal kelancaran seleksi Kowad yang dijalani Adik Saksi yaitu Murni Dwi Untari dan saat itu juga Saksi-4 menyampaikan sudah mentransfer uang kerekening Terdakwa di Bank BRI cabang Tamiang Layang an. Surya Irwanto dengan nomor rekening 451001002880500 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

27. Bahwa benar Saksi-4 juga menyanggupi kesepakatan yang pernah Terdakwa katakan sewaktu Saksi menelepon Terdakwa pada bulan Agustus 2013 dirumah Saksi-2.

28. Bahwa benar Saksi-4 dan Terdakwa membuat surat Perjanjian tertulis di rumah kediaman Terdakwa tanggal 12 September 2013 yang isinya Terdakwa bersedia membantu proses seleksi Kowad Saksi-10(Sdri. Murni Dwi Untari adik Saksi-4) dengan kesepakatan Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran 2 (dua) kali pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan pembayaran kedua sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sdri.Murni Dwi Untari/Saksi-10) lulus seleksi Kowad.

29. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri.Sukmawati), Saksi-6(Sdr.Dwi Agung Hariyanto), Saksi-7(Sdri Nur Fahani) anak Saksi-9, Saksi-8 (Sdri.Eyen Rosalina), tidak pernah mengikuti test atau seleksi dan Saksi-10(Sdr.Nurbi Dwi Untari) tidak lulus dalam test kesehatan, karena sesuai dengan penjelasan Ibu Latifah Hani(Saksi-2) melalui jalur khusus dan tidak perlu melakukan test atau seleksi dan para Saksi diminta untuk menunggu saja karena nanti ada yang akan menghubungi dan langsung memberitahukan penempatan dinasnya.

30. Bahwa benar jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 dan Saksi-4 keseluruhannya berjumlah Rp.165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian sebagian uang tersebut oleh Terdakwa krim ke Saksi-12 sebanyak Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening BRI atas nama Saksi-12 nomor rekening 002101000140563.

31. Bahwa benar sisa uang sebesar Rp.125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa pegang digunakan oleh Terdakwa untuk modal kerjasama atau usaha antara Saksi-12 dengan Terdakwa dengan mentransfer dengan jumlah bervariasi ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2000298819 an. Saksi-12 dan juga kerekning Saksi-12 di BRI dengan nomor rekening 0021010000140563 serta kerekning suami Saksi-12 yaitu rekening atas nama Saksi-1 di Bank BRI dengan nomor rekening 6228010005729538 dan juga di Bank BRI atas nama Saksi-12 dengan nomor rekening 00210100094568 dan sebagian lagi uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk biaya pengurusan kepindahan Terdakwa dari Jember (Jawa Timur) ke Kalimantan Tengah.

32. Bahwa benar saat kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabung Tamiang layang Kodim 1012/Btk dimana Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menentukan lulus tidaknya peserta seleksi Cpns maupun seleksi Kowad.

33. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, orang yang yang diuntungkan adalah Terdakwa sendiri.

34. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Tugas operasi di papua tahun 2002 dan di Aceh tahun 2003 sampai tahun 2004 dan Terdakwa sudah mendapatkan penghargaan SL VIII, SL XVI dan SL Dhama Nusa.

35. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi selain itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi dan minta waktu.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oditur militer Tinggi dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai pemedanannya yang di mohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan dalam diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya yang intinya hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji dan meneliti dengan seksama isi dari Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan mengemukakan beberapa hal yang dapat meringankan Terdakwa yang dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengingat tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim Militer Tinggi akan membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan alternatif pertama :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".

Atau

Dakwaan alternatif kedua :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja"

Unsur Ketiga : "Dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeieigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur keempat : "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu dari dakwaan tersebut yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh atau terungkap dalam persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI yang berlaku sebagaimana dirumuskan pada pasal 2 sampai 5,7 dan 8 KUHP, termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD yang juga sebagai subjek hukum.

Bahwa yang yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwa terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk 10 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Rindam VI/Tpr sampai tahun 2000 dan selanjutnya mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf tahun 2001 ditempatkan di Yonif 509 Brigif IX/Kostrad tahun 2002 sampai tahun 2012 berdinasi di Yonif 515/IX/2 Kostrad dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 1012/Btk dengan jabatan Pabung Tamiang Layang, Kodim 1012/Btk dan sekarang sebagai pamen Kodam XII/Tpr dengan pangkat Mayor Inf. NRP. 2920116401272.

b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI-AD dengan pangkat Mayor Inf, jabatan Pabung Tamiang Layang, Kodim 1012/Btk, dengan kapasitas jabatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani.

c. Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya mengenai identitas dirinya Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Yang dimaksud dengan kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan meninsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”.

Karena unsur ini berada dibelakangan/dicakup unsur “dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si Pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan, namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si Pelku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tahun 2012 Saksi-2 dihubungi oleh Sdri.Ririn Kusmawati (istri Terdakwa) melalui Handphone dan menanyakan kabar keadaan Saksi-2,karena sejak tahun 1999 Saksi-2 dan Keluarga Terdakwa tidak pernah bertemu.

2. Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut Sdri.Ririn Kusmawati (Saksi-13/istri Terdakwa) juga menawarkan dimana Terdakwa bisa untuk pengurusan seleksi Kowad dan Cdns Angkatan Darat dan juga Sdri.Ririn Kusmawati (istri Terdakwa) menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa mantan Pangdam IV/Diponegoro an. Mayor Jenderal Sunindyo ikut membantu pengurusan seleksi tersebut.

3. Bahwa benar Saksi-2 setelah mendengar penyampaian Istri Terdakwa selanjutnya menghubungi rekan, saudara dan kerabat hingga akhirnya terkumpul beberapa orang yang mau mendaftar seleksi Kowad dan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat.

4. Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 dalam proses seleksi Kowad dan CPNS Angkatan Darat bila tidak lulus uang akan dikembalikan hal tersebut disampaikan Terdakwa kepada Saksi melalui pesan singkat di Handphone atau SMS.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengkoordinir siapa-siapa saja yan akan mendaftar seleksi Kowad dan CPNS termasuk jumlah uang yang akan disetorkan kepada Terdakwa, diantaranya adalah :

- Sdri. Murni Dwi Untari, peserta seleksi Kowad tahun anggaran 2013, uang yang disetorkan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sdri.Nur Fahani, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ,uang yang disetorkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Sdri.Sukmawati, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ,uang yang disetorkan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Sdri.Eyen Rosalina, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ,uang yang disetorkan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Sdri.Dwi Agung Hariyanto, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ,uang yang disetorkan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 dalam proses seleksi Kowad dan CPNS Angkatan Darat bila tidak lulus uang akan dikembalikan hal tersebut disampaikan Terdakwa kepada Saksi-2 melalui pesan singkat di Handphone atau SMS.

7. Bahwa benar Saksi-2 mengirimkan uang ke rekening Bank milik Terdakwa di Bank BNI Cabang Puruk Cahu dan Bank BRI Cabang Puruk Cahu dari bulan Agustus sampai dengan September 2013.

8. Bahwa benar Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa telah mentransfer dana peserta seleksi Kowad dan CPNS Angkatan Darat melalui 3 (tiga) nomor rekening sesuai dengan yang diarahkan Terdakwa yaitu :

- Rekening BRI an.Terdakwa Mayor Inf Surya Irwanto, nomor rekening dan nominal uang yang di transfer Saksi-2 lupa.

- Rekening BNI an. Sdri.Sri Handayani yang menurut Terdakwa membantu mengurus proses seleksi Kowad dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat, nomor rekening dan nominal uang yang di transfer Saksi lupa.

- Rekening BRI an.Ririn Kusmawati istri Terdakwa, nomor rekening dan nominal uang yang di transfer Saksi lupa.

9. Bahwa benar jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 dan Saksi-4 keseluruhannya berjumlah Rp.165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian sebagian uang tersebut oleh Terdakwa krim ke Saksi-12 sebanyak Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening BRI atas nama Saksi-12 nomor rekening 002101000140563.

10. Bahwa benar sisa uang sebesar Rp.125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa pegang digunakan oleh Terdakwa untuk modal kerjasama atau usaha antara Saksi-12 dengan Terdakwa dengan menstansfer dengan jumlah bervariasi ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2000298819 an. Saksi-12 dan juga kerekning Saksi-12 di BRI dengan nomor rekening 0021010000140563 serta kerekning suami Saksi-12 yaitu rekening atas nama Saksi-1 di Bank BRI dengan nomor rekening 6228010005729538 dan juga di Bank BRI atas nama Saksi-12 dengan nomor rekening 00210100094568 dan sebagian lagi uang tersebut dipergunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id biaya pengurusan kepindahan Terdakwa dari Jember (Jawa Timur) ke Kalimantan Tengah.

11. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa tersebut maka Terdakwa menjadi diuntungkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertain maupun tidak disertain dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain ,padahal ia sadar bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu ,padahal tidak lain dari pada kebohongan ,tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegwn) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/ perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat mau pindah dari Jawa Timur (jember) ke Kalimantan Tengah Terdakwa mendapat tawaran dari rekan usaha dan juga merupakan istri dari anggotanya Saksi-1 (Serma Agus Heriyanto, Amk) pada saat sama-sama berdinan di Yonif 515 Kostrad yaitu Saksi-12 (Sri Handayani) yang merupakan karyawan swasta bergerak di bidang Kesehatan dan juga merupakan Keponakan dari Mayjen TNI Sunindyo Pangdam IV/Diponegoro.

2. Bahwa benar Saksi-12 pernah mengatakan kepada Terdakwa dimana menurut penuturan Saksi-12, apabila ada orang yang masuk menjadi PNS dengan jalur khusus atau menggunakan uang bisa dibantu prosesnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah mendapat tawaran tersebut Terdakwa memberikan informasi kepada Istri Terdakwa (Sdri.Ririn Kusmawati/ Saksi-13) dan kemudian disampaikan lagi ke Saksi-2 saat itu Saksi-2 respon dengan menawarkan kepada Saudara maupun rekan Saksi-2 yang mau masuk Pegawai Negeri Sipil dengan jalur khusus.

4. Bahwa benar tahun 2012 Saksi-2 dihubungi oleh Sdri.Ririn Kusmawati (istri Terdakwa) melalui Handphone dan menanyakan kabar keadaan Saksi-2,karena sejak tahun 1999 Saksi-2 dan Keluarga Terdakwa tidak pernah bertemu.

5. Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut Sdri.Ririn Kusmawati (Saksi-13/istri Terdakwa) juga menawarkan dimana Terdakwa bisa untuk pengurusan seleksi Kowad dan Cdns Angkatan Darat dan juga Sdri.Ririn Kusmawati (istri Terdakwa) menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa mantan Pangdam IV/Diponegoro an. Mayor Jenderal Sunindyo ikut membantu pengurusan seleksi tersebut.

6. Bahwa benar Saksi-2 setelah mendengar penyampaian Istri Terdakwa selanjutnya menghubungi rekan, saudara dan kerabat hingga akhirnya terkumpul beberapa orang yang mau mendaftar seleksi Kowad dan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat.

7. Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 dalam proses seleksi Kowad dan CPNS Angkatan Darat bila tidak lulus uang akan dikembalikan hal tersebut disampaikan Terdakwa kepada Saksi melalui pesan singkat di Handphone atau SMS.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengkoordinir siapa-siapa saja yan akan mendaftar seleksi Kowad dan CPNS termasuk jumlah uang yang akan disetorkan kepada Terdakwa, diantaranya adalah :

- Sdri. Murni Dwi Untari, peserta seleksi Kowad tahun anggaran 2013, uang yang disetorkan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Sdri. Nur Fahani, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ,uang yang disetorkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Sdri.Sukmawati, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ,uang yang disetorkan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Sdri.Eyen Rosalina, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ,uang yang disetorkan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Sdri.Dwi Agung Hariyanto, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ,uang yang disetorkan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 dalam proses seleksi Kowad dan CPNS Angkatan Darat bila tidak lulus uang akan dikembalikan hal tersebut disampaikan Terdakwa kepada Saksi-2 melalui pesan singkat di Handphone atau SMS.

10. Bahwa benar Saksi-2 mengirimkan uang ke rekening Bank milik Terdakwa di Bank BNI Cabang Puruk Cahu dan Bank BRI Cabang Puruk Cahu dari bulan Agustus sampai dengan September 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa telah mentransfer dana peserta seleksi Kowad dan CPNS Angkatan Darat melalui 3 (tiga) nomor rekening sesuai dengan yang diarahkan Terdakwa yaitu :

- Rekening BRI an.Terdakwa Mayor Inf Surya Irwanto, nomor rekening dan nominal uang yang di transfer Saksi-2 lupa.
- Rekening BNI an. Sdri.Sri Handayani yang menurut Terdakwa membantu mengurus proses seleksi Kowad dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat, nomor rekening dan nominal uang yang di transfer Saksi lupa.
- Rekening BRI an.Ririn Kusmawati istri Terdakwa, nomor rekening dan nominal uang yang di transfer Saksi lupa.

12. Bahwa benar para peserta seleksi yang dikoordinir oleh Saksi-2, tidak satupun ada yang lulus seleksi dan tidak ada panggilan untuk mengikuti seleksi sehingga Saksi-2 meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan Saksi-2 akan mengembalikn keseluruhan uang sebesar Rp.165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) yang menurut Terdakwa sebagian uangnya ada dipakai Terdakwa untuk pengurusan perpindahan Terdakwa dari Jember Jawa Timur ke Kalimantan Tengah.

14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 September 2015 Saksi-2 dipertemukan dengan Terdakwa oleh Dandim 1012/Btk untuk dimediasi mengenai penyelesaian perkara uang yang sudah diterima Terdakwa agar dikembalikan kepada Saksi-2, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Kapten Inf Syurja Amin(Saksi-3), Serda Agus Purnomo(Saksi-4) dan sdri,Ririn Kusmawati istri Terdakwa(Saksi-13).

15. Bahwa benar hasil dalam mediasi tersebut, Terdakwa membuat perjanjian untuk mengembalikan uang yang sebelumnya sudah diterima Terdakwa dari Saksi sebesar Rp.165.000.000,-(Seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pengembalian pertama tanggal 31 Oktober 2015 akan dikembalikan sebesar Rp 85.000.000,-(Delapan puluh lima juta rupiah) dan yang kedua akan dikembalikan pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp.80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah).

16 Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi-3( Kapten Inf Syurja Amin), Terdakwa mengakui ada menjanjikan kepada Saksi-2 bisa membantu proses seleksi Kowad dan Calon Pegawai negeri Sipil Angkatan Darat hingga lulus asalkan menggunakan uang karena dari keterangan Terdakwa ada pihak lain yang membantu yaitu Sdri.Sri Handayani yang beralamat di Jember Jawa timur.

17. Bahwa benar Saksi-4(Serda Agus Purnomo) menghubungi Terdakwa melalui Handphone ke nomor Terdakwa. dan mengutarakan maksud tujuan Saksi-4 agar Terdakwa dapat membantu Adik Saksi an. Sdri.Murni Dwi Untari(Saksi-10) yang ikut seleksi Kowad bisa lulus masuk Kowad.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar dari hasil pembicaraan antara saksi-4 dengan Terdakwa disepakati Terdakwa bisa membantu Adik Saksi-4 lulus Kowad dengan menyediakan uang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

19. Bahwa benar Saksi-4 akan melakukan pembayaran 2 (dua) kali, pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan pembayaran kedua sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) setelah Adik Saksi-4 Sdri.Murni Dwi Untari lulus seleksi Kowad.

20. Bahwa benar dari hasil kesepakatan keesokan harinya (tanggal Saksi lupa) bulan Agustus 2013 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank BRI cabang Tamiang Layangan dengan nomor rekening 451001002880500.

21. Bahwa benar pada bulan September 2013 Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa Asmil Koramil 1012-04/Tamiang Layang Kab.Bartim.

22. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut, Saksi-4 mengutarakan tujuan Saksi-4 menemui Terdakwa yaitu perihal kelancaran seleksi Kowad yang dijalani Adik Saksi yaitu Murni Dwi Untari dan saat itu juga Saksi-4 menyampaikan sudah mentransfer uang kerekening Terdakwa di Bank BRI cabang Tamiang Layang an. Surya Irwanto dengan nomor rekening 451001002880500 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

23. Bahwa benar Saksi-4 juga menyanggupi kesepakatan yang pernah Terdakwa katakan sewaktu Saksi menelepon Terdakwa pada bulan Agustus 2013 di rumah Saksi-2.

24. Bahwa benar Saksi-4 dan Terdakwa membuat surat Perjanjian tertulis di rumah kediaman Terdakwa tanggal 12 September 2013 yang isinya Terdakwa bersedia membantu proses seleksi Kowad Saksi-10(Sdri. Murni Dwi Untari adik Saksi-4) dengan kesepakatan Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran 2 (dua) kali pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan pembayaran kedua sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) setelah Adik Saksi-4 (Sdri.Murni Dwi Untari/Saksi-10) lulus seleksi Kowad.

25. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri.Sukmawati), Saksi-6(Sdr.Dwi Agung Hariyanto), Saksi-7(Sdri Nur Fahani) anak Saksi-9, Saksi-8 (Sdri.Eyen Rosalina), tidak pernah mengikuti test atau seleksi dan Saksi-10(Sdr.Nurbi Dwi Untari) tidak lulus dalam test kesehatan, karena sesuai dengan penjelasan Ibu Latifah Hani(Saksi-2) melalui jalur khusus dan tidak perlu melakukan test atau seleksi dan para Saksi diminta untuk menunggu saja karena nanti ada yang akan menghubungi dan langsung memberitahukan penempatan dinasny.

26. Bahwa benar saat kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabung Tamiang layang Kodim 1012/Btk dimana Terdakwa tidak ada kewenangan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidaknya peserta seleksi Cdns maupun seleksi Kowad.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim, berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam persidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar dimana dana yang diterima dari saksi-2 dan saksi-4 dipergunakan Terdakwa sebagian untuk kepentingan pribadinya.
2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dengan mengabaikan aturan yang berlaku dan juga menjatuhkan martabatnya sendiri selaku perwira menengah TNI AD.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi-2 dan saksi-4 serta dapat mencemarkan nama baik TNI dan menurunkan rasa percaya Rakyat terhadap TNI khususnya TNI-AD

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana, tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa sudah berdamai dengan korban (saksi-2) sdr Latifah Hani. Sesuai surat pernyataan tanggal 2 Des 2016.
- b. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebahagian uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- keputusan dan isinya sudah disepakati dibayar oleh Terdakwa secara cicil setiap awal bulan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
  - Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
  - Terdakwa sudah berdinis ± 25 tahun.
  - Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas operasi di Papua tahun 2002 dan di Aceh tahun 2003 sampai tahun 2004 dan Terdakwa sudah mendapatkan penghargaan SL VIII, SL XVI dan SL Dhama Nusa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa seorang anggota TNI yang berpangkat Mayor Inf seharusnya menjadi contoh bagi anggota TNI lainnya terutama di satuan Terdakwa.
- Terdakwa sebagai seorang Pamen tidak memberikan contoh yang baik kepada Prajurit bawahannya dan dapat merusak disiplin prajurit di Kesatuan.
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang terurai di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung (fisik) sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menimbang : Bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah merupakan pembalasan atas kesalahan Terdakwa, pidana bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku/ tindak pidana yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sehingga dengan pidana tersebut pelaku kejahatan dalam hal ini Terdakwa dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan maupun sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, maka akan lebih bijak dan lebih bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun Terdakwa sendiri apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalaninya mengingat Terdakwasudah berdamai dengan Korban, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya setelah sekian lama terjadinya perkara ini, masa tersebut telah digunakan untuk merenungi sikap dan perbuatannya sehingga Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan rasa malu yang mendalam telah menjadi beban Terdakwa karena Terdakwa sebagai seorang Pamen yang saat kejadian menjabat sebagai Pabung Tamiang Layang, Kodim 1012/Btk, yang seharusnya tidak terjadi pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan Terdakwa dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal di atas maka Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Surat Pernyataan dari Mayor Inf Surya Irwanto.
- Surat Perjanjian antara Terdakwa Mayor Inf Surya Irwanto dengan Serda Agus Purnomo.
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran Tabungan BRI Simpedes an Surya Irwanto nomor rekening 622801006435530.
- 4 (empat) lembar rekening koran tabungan BRI Britama a.n Surya Irwanto nomor rekening 451001002880500.
- 3 (tiga) lembar rekening koran BNI a.n Surya Irwanto nomor rekening 0315344479.

Barang-barang :

- Buku Tabungan Tahapan BRI Britama a.n Surya Irwanto nomor rekening 451001002880500.
- Buku Tabungan BRI Simpedes a.n Surya Irwanto nomor rekening 622801006435530.
- Buku Tabungan BNI a.n Surya Irwanto nomor rekening 0315344479.

Barang bukti ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal sudah ada dalam berkas perkara maka barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa barang perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 14 a KUHP jo pasal 15 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) UU RI No 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Surya Irwanto Mayor Inf NRP 2920116401272, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar pasal 8 UU RI No.25 tahun 2014 tentang Hukum disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

#### a. Surat-surat :

- 1) Surat Pernyataan dari Mayor Inf Surya Irwanto.
- 2) Surat Perjanjian antara Terdakwa Mayor Inf Surya Irwanto dengan Serda Agus Purnomo.
- 3) 13 (tiga belas) lembar rekening koran Tabungan BRI Simpedes an Surya Irwanto nomor rekening 622801006435530.
- 4) 4 (empat) lembar rekening koran tabungan BRI Britama a.n Surya Irwanto nomor rekening 451001002880500.
- 5) 3 (tiga) lembar rekening koran BNI a.n Surya Irwanto nomor rekening 0315344479.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

#### b. Barang-barang :

- 1) Buku Tabungan Tahapan BRI Britama a.n Surya Irwanto nomor rekening 451001002880500.
- 2) Buku Tabungan BRI Simpedes a.n Surya Irwanto nomor rekening 622801006435530.
- 3) Buku Tabungan BNI a.n Surya Irwanto nomor rekening 0315344479.

Dikembalikan kepada Terdakwa

### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

/ Demikian . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H, M.H Kolonel Chk (K) NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H KOLONEL Chk NRP 1930005770667 dan Weni Okianto, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Syahrial Lubis, S.H Kolonel laut(K/H) NRP.11724/P, Penasehat Hukum Molana Jemy, S.H, M.H Mayor Chk NRP 2920106670471 Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H. Mayor Chk NRP 544631, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H. M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP.1930005770667

Hakim Anggota-II

ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H.  
Mayor Chk NRP.544631

Salinan Putusan Sesuai Aslinya :  
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.  
Mayor Chk NRP.544631

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H, M.H Kolonel Chk (K) NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H KOLONEL Chk NRP 1930005770667 dan Weni Okianto, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Syahrial Lubis, S.H Kolonel laut(K/H) NRP.11724/P, Penasehat Hukum Molana Jemy, S.H, M.H Mayor Chk NRP 2920106670471 Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H. Mayor Chk NRP 544631, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Roza Maimun, S.H. M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP.34117

Hakim Anggota-I

Apel Ginting, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP.1930005770667

Hakim Anggota-II

Weni Okianto, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP.1910004621063

Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.  
Mayor Chk NRP.544631

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)